



**PENETAPAN**  
**Nomor 1348/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, yang beralamat di Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI RIA LATIFA, SH., AIDI JOHAN, SH., MH., ADE YOPPY HARTATY, SH. Dan NURLENY HANDAYANI KAREPESINA, SH. Para Advokad pada Law Office RIA LATIFA & PARTNERS Berkantor di Jalan Kendal Nomor 8 B Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/SK.RLP/Pdt/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

**l a w a n**

**Terbanding** yang beralamat di Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Utama Wijaya, SH., Advokat, yang beralamat di Jalan Petojo VIY 2/43, Jakarta Pusat, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 01 Oktober 2024 amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp434.000,00, (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa penggugat/ pembanding telah menyatakan banding dihadapan panitera pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 216/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst.

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1348/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata penggugat/ pbanding mengajukan pencabutan banding melalui kuasa hukumnya sebagaimana dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding Online Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 216/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 25 November 2024, surat permohonan tersebut telah disetujui pihak tergugat/ terbanding sebagaimana surat kesepakatan perdamaian antara pihak pbanding semula penggugat dan terbanding semula tergugat.

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh pbanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan di daftarkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pbanding semula penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1947/227 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pbanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 01 Oktober 2024;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret permohonan banding Nomor 1348/Pdt/2024/PT DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta dari register perkara banding;
- Menghukum Pbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh kami H. Heri Sutanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., MH., dan H. Yulman, SH., MH.,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1348/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1348/PDT/2024/PT DKI tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan dihadiri oleh Roslina Napitupulu, SH., MH., Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Prof. Binsar Gultom, SH., SE., MH., H. Heri Sutanto, SH., MH.

2. H. Yulman, SH., MH.,  
Panitera Pengganti,

Roslina Napitupulu, SH., MH.

### Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp. 130.000,00 +
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1348/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)